

# PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS SOSIAL

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang61411 Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG Nomor: 188/28/415.20/2024

### **TENTANG**

## KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) yang telah ada pada masing-masing jenis pelayanan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 36
   Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
   Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Nomor 188/454/415.20/2021 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten

Jombang wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah

ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

KEDUA : Sistem kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan dari

masyarakat terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar

Pelayanan Oprasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya kompensasi

dari poin KEDUA, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:

1. Permohonan maaf, pemberitahuan atas ketidaksesuaian

pelayanan;

2. Penambahan jam dan percepatan layananan (dikondisi

tertentu).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

DINAS SOSIAL

Ditetapkan di : J O M B A NG Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABURATEN JOMBANG

HARI PURNOMO, A.P. M.E.

Pembina Utama Muda NIP. 19751110 199501 1 002